

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah disusun uraikan dalam pembahasan skripsi ini mengenai pelaksanaan jual beli Pupuk bersubsidi di Nagari Kototingggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli Pupuk bersubsidi di Nagari Kototingggi kecamatan gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat yang pertama petani membeli pupuk ke pada pengecer melalui ketua Gapoktan dengan menyusun RDKK (Rancangan Definitif Kebutuhan Kelompok) untuk pengambilan pupuk kepada pengecer, dan petani harus menunggu pupuk tersebut setelah di setuju RDKK oleh pengecer. Untuk petani yang membeli dengan hutang dikenakan kenaikan harga sebesar Rp 5.000/ 50kg. Kemudian apabila pupuk tersebut tidak habis dibeli oleh petani dalam waktu 2 minggu maka kelebihan pupuk yang tersedia di gudang pengecer akan dijual kepada petani baik anggota gapoktan ataupun tidak dengan kenaikan harga Rp 10.000/ 50kg.
2. Bila ditinjau menurut perspektif *Ekonomi Islam*, dalam pelaksanaan jual beli Pupuk bersubsidi di Nagari Kototingggi Kecamatan Gunung Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat sebagian telah sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam dan ada pula yang belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Yang telah sesuai diantaranya ialah : (1) Akad jual belinya, (2) Syarat dan rukun jual belinya, dan (3) Cara penentuan harganya. Adapun hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam diantaranya sebagai berikut: (1) Pada pelaksanaan transaksi tersebut terdapat unsur (*tas'ir*) yaitu kenaikan harga bagi petani yang terlambat membeli pupuk. (2) Memperoleh harta dengan cara yang *bathil*, dan (3) Merugikan salah satu pihak karena pupuk yang dijual telah disubsidi oleh pemerintah.

B. Saran

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menyadari bahwa penulisan Penelitian ini masih banyak terdapat kesalahan, hal tersebut dikarenakan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Baik itu masalah pengalaman maupun pengetahuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada pembaca agar dapat kiranya menyempurnakan kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, dalam penulisan berikutnya dengan pembahasan yang hampir sama.

Adapun beberapa saran penulis dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Distributor Pupuk bersubsidi di Nagari Kototingggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat kiranya melakukan tindakan yang tegas dan akurat agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran terhadap kios kios pengecer pupuk bersubsidi yang ada di nagari Kototinggi.

2. Kepada pihak pengecer hendaknya melakukan transaksi dengan cara yang transparan serta mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Serta harus tegas dalam masalah transaksi yang di lakukan ke pada petani sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dan juga pengecer bisa menebus langsung ke pada distributor.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

